

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan mayoritas Islam dan bahkan menjadikan negara satu-satunya muslim terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Selaras dengan itu, peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam hal ini melalui zakat mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa” Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuh kembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pemahaman tentang zakat akan berdampak kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.<sup>1</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia, Yusuf Qardhawi menyatakan

---

<sup>1</sup> IM. Dewan Raharjo, Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam (Bandung: Mizan, 1989), h. 150

bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan.<sup>2</sup> Artinya, zakat itu tidak hanya berdimensi maliyah (harta/ materi) saja, akan tetapi juga berdimensi ijtimai'iyah (sosial). Oleh karena itu, zakat mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Legalitas pengolahan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. Disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999<sup>3</sup>

Peran pemerintah (regulator, operator, pengawas) dalam mengurus zakat justru dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paling tidak ada berbagai pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara

---

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al- Azhim Jus 4 ( Beirut: Dar al-Taibah, 1999), h.207

<sup>3</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 258

mengintervensi dalam pengelolaan zakat<sup>4</sup> dalam Peraturan Menteri agama Nomor 17/08/BR/VII/2017. Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga daerah lainnya, dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 % dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya setara atau di atas nisab zakat penghasilan. Untuk mendukung program pemerintah berdasarkan Undang-undang, Kabupaten Pandeglang memiliki prospek yang bagus untuk mengelola dana dan harta kekayaan kaum muslimin yang cukup potensial terutama yang bersumber dari zakat, infak dan sadaqah.

Potensi zakat di Kabupaten pandeglang relative sedikit yaitu hanya dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah sebanyak Rp. 1.798.701.00,- (**Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah**). Selanjutnya pada tahun 2023 dan seterusnya di targetkan terus meningkat minimal 20% (persen) pertahun anggaran.<sup>5</sup> Melalui survey awal yang telah dilakukan penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pandeglang. Penulis beranggapan bahwa wilayah Kabupaten Pandeglang dapat memperoleh zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan tentang kesejahteraan warga kabupaten Pandeglang selama ini bisa diatasi dengan baik pula.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profesionalisme Badan Amil zakat sebagai pengelola resmi pemerintah seharusnya memiliki fungsi

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional (Jakarta: Sejahtera Kita, 2013) h. 112

<sup>5</sup> Baznas Kabupaten Pandeglang, informasi di bidang pelaporan

dan kewenangan yang sangat penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan menyalurkan zakat dan infak/sadaqahnya melalui lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pandeglang. Sebaliknya jika sifat profesionalisme tidak optimal maka masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak menganggap akan keberadaan BAZNAS tersebut.

Dari survey awal yang dilakukan penulis tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Pandeglag sebagai pengelola resmi pemerintah daerah di wilayah kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim yang tinggal di wilayah kabupaten Pandeglang tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pandeglang, walaupun mereka mengetahui keberadaanya tetapi mereka tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Sementara survey yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim kabupaten menyimpulkan bahwa mereka telah mengetahui tentang keberadaan BAZNAS dan telah menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Kesimpulan sementara penulis menyimpulkan bahwa ada dua golongan masyarakat Pandeglang yang berbeda perspektif tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten pandeglang. Perbedaan keduanya antara lain masyarakat ingin membayar zakat akan tetapi tidak melalui lembaga Baznas yaitu dengan secara langsung membayarkan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan, sedangkan sebagian lagi masyarakat Pandeglang ingin membayar zakat melalui Baznas dikarenakan mereka mengetahui lembaga baznas di Pandeglang tersebut.

Adapun melihat gejala-gejala yang telah di paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang penulis tuangkan, terhadap Penyaluran dana Zakat sehingga penulis membuat sebuah penelitian khusus yang hasilnya di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI FUNGSI KEWENANGAN BAZNAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT "

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk memperjelas dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini uraian dalam beberapa sub masalah antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Baznas kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat Berdasrkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 di Tinjau dari Fiqih Siasyah Maliyah ?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Fungsi kewenangan BAZNAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 di Tinjau dari Fiqih siasyah Maliyah

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dalam Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 di Tinjauan dari Fiqih Siasyah Maliyah

#### **E. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat baik dalam bentuk teoretis ataupun praktis. Sedangkan kegunaan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian hukum tata negara yang berhubungan dengan fungsi kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan khususnya bagi peneliti peneliti yang akan mendatang serta mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh karangan dimanapun dan menjadi alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat oleh baznas

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat tentang fungsi dan kewenangan baznas

dalam pengelolaan zakat sehingga dana zakat tersebut dapat di salurkan dengan optimal. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya membayar zakat sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan. Dan Adapun khususnya bagi instansi yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bacaan untuk berbagai civitas akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Hasanuddin Banten

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dengan tema fungsi kewenangan Baznas dalam pengelolaan zakat berdasarkan undang undang no 23 tahun 2011 maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)” yang disusun oleh Budi Rahmat Hakim. Dalam penelitian ini membahas tentang kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menandai era zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa aturan yang merupakan hasil ijtihad konstitutif dalam bidang zakat ini mendapat reaksi dari beberapa kalangan khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh negara. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Kedua, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia” yang disusun oleh Wiji Nopiarto. Dalam penelitian ini memaparkan mengenai perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Dimana regulasi zakat di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, seiring perkembangannya undang-undang tersebut suda tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia sebagai amandemen dari UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam penelitian ini hanya memaparkan mengenai perkembangan peraturan zakat di Indonesia namun tidak membahas megenai efektivitas dari Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Ketiga, “Perundang-Undangan Zakat di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)” yang ditulis oleh Itang dan Rehan Hania Azzahra. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memiliki dua model pengelolaan zakat yaitu zakat dikelola oleh masyarakat yang zakat dikelola oleh badan amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keempat, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappa” yang ditulis oleh Sultan Syahrir. Dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat khususnya di daerah kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai adanya lembaga BAZNAS yang berfungsi menghimpun dana zakat dari masyarakat berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kelima, “Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju” yang ditulis oleh Hasrullah Rachim. Dalam tesis ini peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat yang ada di daerah Kabupaten Mamuju. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya potensi zakat yang ada di daerah Mamuju yang tiap tahunnya selalu meningkat, namun seiring dengan peningkatan jumlah zakat dan muzakki, tetapi dalam pengelolaannya belum maksimal karena jika dihitung dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Mamuju jumlahnya masih sekitar 28% dari potensi zakat yang ada. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak menjelaskan mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keenam, “Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Zakat Provinsi Banten” yang ditulis oleh M. Miftachuddin. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Banten. Di dalam penelitian ini di jelaskan mengenai implementasi pengelolaan zakat yang berjalan di Provinsi Banten yang memiliki potensi yang baik dalam Pengelolaan Zakat.

## **G. Kerangka pemikiran**

Kerangka pemikiran biasanya juga disebut kerangka konseptual. kerangka ber pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.<sup>6</sup> Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pemikiran adalah model konseptual

---

<sup>6</sup> Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan disertasi,( Bandung)

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Fungsi Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pandeglang.

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum. Untuk memahami Implementasi Fungsi Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>7</sup>.

BAZNAS berfungsi dan berwenang sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga

---

<sup>7</sup> Badan Amil Zakat (Berdasarkan Undanag Undang No 23 Tahun 2011

se wajarnya disokong oleh pemerintah.<sup>8</sup> Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu *fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.<sup>9</sup>

Keberhasilan zakat dan pajak tergantung dari pengelolaannya, tetapi dari segi hukum dan implementasinya harus tetap dipisah. Menurut Ketua Umum BAZNAS Pery Hasanudin beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meski dalam beberapa hal terdapat persamaan. Perbedaan yang mendasar, antara lain: Pertama, dari segi nama, secara etimologis zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat dan berkembang. Kedua, dari

---

<sup>8</sup> Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu, (Cet,I; Makassar: Alauddin University Press, 2016),h. 14.

<sup>9</sup> Profil Baznas <http://https://baznas.go.id/infak>, di akses tanggal 2 Oktober 2023

segi dasar hukum dan sifat kewajiban, zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al Quran dan Hadis yang bersifat qath'i, sehingga bersifat mutlak atau absolut sepanjang masa.<sup>10</sup>

Kewajiban zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Sedangkan pajak keberadaannya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang. Ketiga, dari sisi obyek dan persentase serta pemanfaatannya, zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai Hadis Nabi. Sedangkan pungutan pajak tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik yakni 8 asnaf yang telah di bahas di atas sedangkan pajak dapat digunakan untuk membiayai seluruh sektor kehidupan negara, sekalipun dianggap tidak berkaitan dengan ajaran agama.<sup>11</sup>

Guru Besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya Prof. KH Sjechul Hadi Permono semasa hidupnya pernah persamaan dan perbedaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat. Semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non-Islam, (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung taqarrub (kebajikan, kebaikan) menurut Islam, dan (4) yang berbau maksiat dan/atau syirik menurut pandangan ajaran Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Ketua Baznas Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 2 oktober 2023

<sup>11</sup> <http://https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10941>, di akses tanggal 2 Oktober 2023

<sup>12</sup> H. Sjechul Hadu Permono (Guru Besar UIN Surabaya)

Sjechul Hadi Permono menyoroti perbedaan pendayagunaan zakat dan pajak pada empat pengecualian tersebut, tidak dapat dibiayai dari dana zakat (sekali pun dapat dibiayai dari dana pajak) karena bertentangan dengan arti ibadah zakat itu sendiri. Banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, namun tidak dibiayai dari pajak, seperti muallaf, riqab dan gharim.

Lembaga BAZNAS pernah mengusulkan kepada Dirjen Pajak ialah “zakat sebagai kredit pajak”, artinya bukan hanya pengurang penghasilan bruto (penghasilan kena pajak). Seandainya zakat berlaku sebagai pengurang pajak, hampir dapat dipastikan berdampak positif terhadap transparansi data wajib zakat dan wajib pajak.<sup>13</sup>

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dan upaya mendorong pemberdayaan potensi zakat melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan infrastruktur lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal. Oleh karena itu pengembangan sistem pelayanan zakat dan pajak yang efektif di kabupaten Pandeglang menjadi prioritas ke depan. Dalam kenyataan, banyak celah orang tidak membayar zakat kepada lembaga yang resmi, tetapi sulit menghindar dari kewajiban pajak karena sistem pajak yang sudah sedemikian canggih (*sophisticated*). Sehingga tidak perlu ditunggu “revolusi” zakat karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu adalah suatu ajaran yang sangat revolusioner.

Selanjutnya dikatakan lagi oleh Pery Hasanuddin dalam hasil wawancara bahwa “Zakat dan Pajak mempunyai unsur yang sama yaitu

---

<sup>13</sup> Profil Baznas <http://http://https://baznas.go.id/infak>, di akses tanggal 2 Oktober 2023

adanya unsur paksaan, seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat jika melalaikan atau tidak membayar maka petugas zakat wajib memeringatinya untuk melaksanakan zakat". Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW "barang siapa memberikan zakat karena beharap mendapat pahala, dan barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat juga bagi seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak dapat dikenakan tindakan paksa.

Pery Hasanuddin menerangkan antara perbedaan zakat dan pajak dapat diartikan " zakat yaitu bersih, suci, berkah, tumbuh, mushalat dan berkembang karena setiap harta yang dikeluarkan akan berkah, dan berkembang. Dari segi dasar hukum yang ada sifat kewajiban zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sehingga bersifat mutlak dan sepanjang masa, sedangkan hukum pajak bersumber pada UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi segala pajak untuk negara berdasarkan UU, dari sisi obyek persentase dan pemanfaatan yaitu zakat memiliki nishab (kadar minimal) sebesar 2,5% untuk zakat harta.<sup>14</sup>

Dalam pengelolaan zakat selanjutnya yaitu zakat yang ada diserahkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam UU RI No. 23 tahun 2011 bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terdiri dari 2 ( dua ) macam lembaga yaitu diantaranya BAZ dan LAZ, sedangkan pajak dilakukan dan diatur oleh negara.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan zakat berdasarkan Hadist Nabi yang ada, aturan pemungutan pajak tergantung pada peraturan obyek pajak yang ada.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Ketua Baznas Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 4 oktober 2023

<sup>15</sup> Profil Baznas <http://https://baznas.go.id/>, di akses tanggal 5 Oktober 2023

Pendapat lain tentang zakat adalah kewajiban agama yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan pajak adalah merupakan kewajiban warga negara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Persyaratan antara zakat dan pajak adalah yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang-orang islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, semua warga negara dan warga negara asing tanpa memandang suatu agama.

Sedangkan yang berhak menerima zakat adalah kelompok dan fakir miskin sedangkan pajak bisa dinikmati oleh semua penduduk tanpa memandang agama, suku dan ras. Untuk sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah dan RasulNya, sedangkan yang tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja.

Perbedaan zakat dengan pajak yaitu diantaranya adalah memotong pajak dengan jumlah zakat yang dibayarkan tertuang dalam UU No. 38 tahun 1999 yang isinya tentang pengelolaan zakat berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak, maka perbedaan ini sehingga dianggap sah-sah saja karena adanya kedua kewajiban yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

Adapun potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan. Dalam rangka optimalisasi penghimpunan BAZNAS melaksanakan riset Pemetaan Potensi Dana Zakat Penghasilan di Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *IMZ*. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 602 instansi Pemerintah Pusat dengan potensi zakat penghasilan sebesar Rp 1,624 triliun per tahun. Adapun data hasil riset BAZNAS dengan IPB yang terkait

dengan potensi ini adalah potensi zakat rumah tangga di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 3.175.839,52 juta

Pelaksanaan fungsi kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini dapat dilihat dari lembaga baznas itu sendiri yaitu BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator fungsi kewenangan dalam pengelolaan zakat serta melaksanakan tugas secara terintegrasi (*unified system*) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada pemerintah kabupaten, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya. Dengan adanya laporan tersebut dapat membuktikan bahwasanya pengelolaan zakat tersebut berjalan dengan baik.

## **H. Metode Penelitian**

1. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian lapangan peneliti harus benar-benar turun langsung ke lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) ini merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka. Di mana peneliti juga mengumpulkan informasi dari beberapa media berupa data tertulis, buku, dan teks-teks lainnya seperti buku undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, buku fiqih siyasyah Maliyah tentang pengelolaan zakat, Penelitian ini juga disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case Study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan fungsi kewenangan baznas dalam pengelolaan zakat.

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah daerah yang terdapat lembaga Baznas. Penulis meneliti di Baznas di kabupaten Pandeglang. Alasan penulis meneliti di Baznas kabupaten Pandeglang karena baznas kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang sangat menarik dalam pengelolaan zakat. Serta penulis pun dapat berupaya untuk mencari implementasi dari fungsi kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di kabupaten Pandeglang tersebut.

#### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung, yang mana peneliti datang langsung ke lembaga Baznas untuk mengamati secara langsung terkait permasalahan yang ada, serta peneliti berusaha untuk melakukan wawancara kepada ketua Baznas dan staf yang bersangkutan terkait masalah yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang didapat dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan yang mana di sini peneliti menggunakan buku fiqih siasyah Maliyah, buku mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011, yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan dengan datang langsung ke lembaga Baznas dengan mencari data-data yang ada pada lokasi baznas Kabupaten Pandeglang dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada terkait perbedaan 2 perspektif masyarakat terkait pembayaran dana zakat di lembaga Baznas Pandeglang.

Adapun selanjutnya Peneliti berusaha melakukan kegiatan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan baznas berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana kedua pihak tersebut (pewawancara dan narasumber). Adapun narasumber yang dituju dalam penelitian ini adalah ketua Baznas Kabupaten Pandeglang beserta staf yang memiliki kedudukan dalam lembaga baznas di Kabupaten Pandeglang tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mengambil berupa data profil pribadi narasumber, profil baznas tempat panitian, atau dokumen yang berupa foto ataupun berupa data lain yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun kemudian untuk dapat dijabarkan dengan menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

5. Pedoman penulisan dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Penulisan ayat Al-Quran berpedoman kepada mushaf Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh departemen agama Republik Indonesia

- b. Penulisan undang-undang berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **I. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan proposal ini sistematik pembahasan yang digunakan terdiri dari beberapa bab, kemudian pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian**, sejarah berdirinya baznas kabupaten Pandeglang, tugas pokok dan fungsi pengurus baznas kabupaten pandeglang, program kerja baznas kabupaten pandeglang, rencana distribusi baznas kabupaten pandeglang, visi misi baznas kabupaten pandeglang, struktur baznas kabupaten pandeglang

**BAB III Kajian Teoritis** meliputi, zakat, dan Problematikanya, yang memuat pembahasan tentang : Zakat dan permasalahannya, Pengelolaan Zakat menurut Undang undang Nomor 38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat menurut Undang undang Nomor 23 Tahun, Pengertiab Fiqih Siasyah Maliyah dan Fungsi kewenangan Baznas.

**BAB IV Membahas Tentang Analisis :**

- A. Implementasi Fungsi Kewenangan BAZNAS Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
- B. Tinjauan fiqih siasyah maliyah terhadap implementasi fungsi kewenangan BAZNAS berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

**BAB V Penutup**, yang berisi kesimpulan dan sa